



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEMBERITAHUAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SURAT KETERANGAN LULUS (SKL) SERTIFIKASI PENDIDIK YANG TELAH DIUNGGAH
PADA WAKTU PERTAMA KALI MENDAFTAR/MELAMAR DI SISTEM SSCN TIDAK BISA
DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI NILAI SKB PADA SELEKSI CPNS TAHUN 2019

Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor D 26-30/V 178-4/99 tanggal 28 September 2020 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) Sertifikasi Pendidik yang telah diunggah pada waktu pertama kali mendaftar/melamar di sistem SSCN tidak bisa digunakan sebagai pengganti nilai SKB pada Seleksi CPNS Tahun 2019.

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui.

Jakarta, 30 September 2020

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2019,



Chaidir, M.Si

NIP 196608181990031008